



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Marinta br Perangin-Angin, Domisili Dusun IV, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan telah di Register dengan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 29 Februari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon bernama Alm. Buntu Purba (Kakek Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 20-01-1988 dan Alm. Nusun Br Pelawi (nenek pemohon) meninggal dunia tanggal 26-12-1992 yang telah melangsungkan pernikahan secara adat karo sesuai dengan Surat Keterangan kepala Desa Nomor 140/SK/Ry/II/2024;
- Bahwa dari pernikahan Kakek dan Nenek Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak yaitu : 1. **Alm. Leman Purba**, 2 Alm. Angap br Purba, 3. Alm. Kebun Robert Sopian Purba, 4. Alm. Segel Purba, 5. Alm. Mayam Purba dan 6. Alm. Budi Purba sesuai dengan Surat Pernyataan ahli waris yang ditandatangani Pj.Kepala Desa Raya dan Camat Berastagi;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Kakek dan Nenek** Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan Pemohon adalah anak Kandung dari **Almh. Leman Purba**
- Bahwa ibu Pemohon yaitu **Almh. Leman br Purba** (ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26-12-2 di Desa Surbakti dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Ajihahe tanggal 28-12-1992;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek dan Nenek Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga **Almarhum Buntu Purba** dan **Almh Nusun br Pelawi** belum dibuat Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Almarhum Buntu Purba** dan **Almh Nusun Br Pelawi** untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengarkan keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, pada tanggal 20 - 01 - 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **Buntu Purba** karena sakit dan dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan Menetapkan bahwa di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, pada tanggal 26 - 12 - 1992 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Nusun Br Pelawi** karena sakit dan dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo di Kabanjahe untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **BUNTU PURBA** dan **NUSUN BR PELAWI**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.1206041303540001 atas nama Tambah Perangin-angin, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1271132811580001 atas nama Sangkut Perangin-angin B, Kartu KTanda Penduduk dengan NIK.1206025704640001 atas nama Marinta Br Perangin-angin;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1206043101081600 atas nama kepala keluarga Tambah Perangin-angin;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almh. Nusun Beru Pelawi;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/SK/Ry/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raya atas nama Amanita Ketaren;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Alm. Buntu Purba Nomor 560/SKM/Ry/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raya atas nama Amanita Ketaren pada tanggal 19 Juli 2022;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 321/AJH/2022 an.Leman Br Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ajinembah an Robin Pelawi pada tanggal 7 November 2022;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu keluarga Nomor 1271121902210010 atas nama kepala keluarga Sangkut Perangin-angin B;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1206022801082599 atas nama kepala keluarga Dahlan Depari;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Keterangan kematian Alm.Nusun Beru Pelawi Nomor 561/SKM/RV/VII/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Raya an Amanita Ketaren pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Anni br Tarigan;

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah permohonan Akta Kematian Akta Kematian Kakek dan Nenek Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon yang mengajukan Permohonan Akta Kematian Kakek dan Neneknya tersebut karena hanya Pemohon cucu dari Kakek dan Neneknya tersebut yang berdomosili di Kabupaten Karo;
- Bahwa nama kakek Pemohon adalah Buntu Purba dan nama nenek Pemohon adalah Nusun Beru Pelawi;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Buntu Purba dan Nusun Beru Pelawi ada 6 (enam) orang yaitu 3 (tiga) orang Perempuan dan 3 (tiga) orang Laki-laki yaitu bernama Leman Purba, Angap Br Purba, Kebun Robert Sopian Purba, Segel Purba, Mayam Purba dan Budi Purba;
- Bahwa semua anak dari Buntu Purba dan Nusun Beru pelawi sudah meninggal dunia dan Buntu Purba dan Nusun Beru Pelawi juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Buntu Purba meninggal pada Tahun 1988 dan Nusun Beru pelawi meninggal pada Tahun 1992 dan keduanya dimakamkan di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Buntu Purba meninggal pada Tahun 1988 dan Nusun Beru pelawi meninggal pada Tahun 1992 karena Saksi sering berjarah ke makam mereka dan saksi melihat tahun kematian mereka di nisan mereka;
- Bahwa Alm. Segel Purba adalah Bapak Mertua Saksi adalah adik kandung ibu Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Alm. Leman Br Purba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ahli waris dari Buntu Purba dan Nusun Beru Pelawi yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian **Buntu Purba** jenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1988 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan kutipan akta kematian **Nusun Br Pelawi** jenis kelamin perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1992 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1, samapai dengan P-9 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan Saksi di persidangan, yakni saksi Anni br Tarigan yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa: *“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”*, sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Permohonan Pemohon perlu untuk dilihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa: *“Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”* Yang mana berdasarkan bukti surat P-1 pemohon adalah orang yang beralamat di Dusun IV, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kbj



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi Anni br Tarigan diketahui hubungan antara Sonang Martua Girsang dan Rosida br Munthe dengan Pemohon adalah Buntu Purba dan Nusun Br Pelawi adalah pasangan suami isteri yang memiliki anak 6 (enam) orang anak, yaitu :

1. anak yang pertama bernama **Leman Purba**;
2. anak yang kedua bernama Angap br Purba;
3. anak yang ketiga bernama Kebun Robert Sopian Purba;
4. anak yang keempat bernama Segel Purba;
5. anak yang kelima bernama Mayam Purba;
6. anak yang keenam adalah Budi Purba;

anak pertama Buntu Purba dan Nusun Br Pelawi yang bernama Leman Purba memiliki 3 orang anak yaitu Tambah Perangin-Angin, Sangkut Perangin-Angin B dan Marinta Br Perangin-Angin, jadi hubungan Buntu Purba dan Nusun Br Pelawi dengan Pemohon adalah Kakek dan Nenek Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon adalah orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian **Buntu Purba** jenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1988 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan kutipan akta kematian **Nusun Br Pelawi** jenis kelamin perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1992 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud “*kematian*” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi, yang mana kematian tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan Peristiwa Penting, termasuk kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan yang diperlukan dalam pelaporan kematian adalah surat kematian, yakni:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

sehingga secara teks yang tertulis dalam undang-undang (*letterlijk*), seharusnya salinan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, maka dapat diartikan seharusnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang mana maksud dan tujuannya pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian **Buntu Purba** jenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1988 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan kutipan akta kematian **Nusun Br Pelawi** jenis kelamin perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1992 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, namun demikian Hakim sependapat dengan prinsip *ius curia novit* yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”, sehingga berdasarkan prinsip tersebut, hakim secara positif diberikan kewenangan untuk menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak yang berperkara, karena pada prinsipnya juga sudah menjadi tugas pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga merupakan hak bagi setiap penduduk yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa guna menerapkan prinsip tersebut, Hakim berpendapat dengan adanya Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian **Buntu Purba** jenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1988 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan kutipan akta kematian **Nusun Br Pelawi** jenis kelamin perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1992 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo adalah termasuk kewenangan Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian Peristiwa Penting sudah secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan pokok perkara *in casu* tidak termasuk dalam pengertian kematian sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 472.12/932/Dukcapil tertanggal 17 Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi. Hakim berpendapat bahwa pokok perkara *in casu* termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting lainnya sehingga berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-3, P-5, P-9 dan keterangan saksi Anni br Tarigan, yaitu bahwa kakek Pemohon yang bernama Buntu Purba jenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1988 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan Nenek Pemohon Nusun Br Pelawi jenis kelamin perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1992 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Buntu Purba jenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1988 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan Nusun Br Pelawi jenis kelamin perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1992 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melaporkan kematian Buntu Purba dan Nusun Br Pelawi kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Karo karena untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, namun tidak diterima karena (alm.) Buntu Purba dan Nusun Br Pelawi tidak tercatat dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kematian Buntu Purba dan Nusun Br Pelawi, Pemohon sudah pernah mencoba untuk melaporkan kematian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, namun tidak diterima karena Buntu Purba dan Nusun Br Pelawi tidak tercatat dalam *database* kependudukan yang merupakan pokok Permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam uraian di atas Hakim telah berpendapat bahwa pokok perkara *in casu* termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa:

“(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.”;

Maka demi kepastian hukum dan menjamin hak Pemohon, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dengan secukupnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarannya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2018 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada tanggal 20 Januari 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Buntu Purba, karena sakit dan dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
3. Menyatakan pada tanggal 26 Desember 1992 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Nusun Br Pelawi, karena sakit dan dikebumikan di Desa Raya, Dusun IV, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian Buntu Purba dan Nusun Br Pelawi tersebut dengan melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dan kemudian Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten karo, paling lambat 30

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN KbJ



(tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar mencatat peristiwa kematian Sonang Martua Girsang dan Rosida br Munthe tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Penetapan Nomor 42/Pen.Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 29 Februari 2024 sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dede Febrina br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dede Febrina br Sitepu, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)